



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1236/UN47/KM/2020

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP);
 - b. bahwa PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus;
 - c. bahwa mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana huruf b, sesuai hasil verifikasi administrasi perlu diberikan bantuan Pendidikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan 2020 Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Negeri Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelola badan Layanan Umum;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.5/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ANGGARAN 2020 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Memberikan bantuan kepada penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tambahan sejumlah 17 orang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

KEDUA : Memberikan bantuan biaya pendidikan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) kepada mahasiswa sebagaimana diktum KESATU untuk semester ganjil tahun akademik 2020/2021;


KETIGA : Mahasiswa sebagaimana diktum KESATU diberikan bantuan KIP-K sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Rp. 2.400.000	Transfer ke Rek 0279631574 RPL 050 BLU UNG
2	Biaya Hidup (6 bulan @ Rp. 700.000)	Rp.4.200.000	Transfer ke Rek Masing-masing Mahasiswa/bulan
Jumlah persemester		Rp. 6.600.000	

- KEEMPAT : Pemberian beasiswa ini sebagaimana diktum KESATU diberhentikan apabila :
- a. Melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo
 - b. Tidak aktif kuliah
 - c. Sedang atau akan mengambil cuti
 - d. Mendapat beasiswa dari sumber lain pada saat periode yang sama
 - e. Telah lulus dan/atau telah diwisuda
 - f. Telah menikah
 - g. Meninggal dunia
 - h. IPS < 2.75
 - i. Mengundurkan diri
 - j. Pindah program studi/perguruan tinggi lainnya
 - k. Putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan
 - l. Tidak diketahui keberadaannya
 - m. Menolak menerima KIP-Kuliah
 - n. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - o. Terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku semester ganjil tahun akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 27 November 2020

2. REKTOR,



EDUART WOLOK

NIP 197605232006041002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 1236/UN47/KM/2020
 TANGGAL 27 NOVEMBER 2020
 TENTANG
 PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
 (KIP - K) ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI
 GORONTALO

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JNKG
1	151420066	Mutiya R. Uliyasi	FIP	PGSD	S1
2	153420056	Inggrianie Mustapa	FIP	PGPAUD	S1
3	311420017	Dwi Anggriani Abas	FSB	Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia	S1
4	321420105	Ariesta Salsabila Mantola	FSB	Pendidikan Bahasa Inggris	S1
5	321420113	Debby Oktaviani Merajiwati Nalole	FSB	Pendidikan Bahasa Inggris	S1
6	451420024	Nadhilah Oktarisa Dumako	FMIPA	Pendidikan Geografi	S1
7	471420027	Jihad Ramadhan Abduh	FMIPA	Teknik Geologi	S1
8	511420009	Melina Gobel	FT	Teknik Sipil	S1
9	531420006	Aulia Nurhajala Hasan	FT	Sistem Informasi	S1
10	614420041	Rusli Pomalingo	FAPERTA	Agribisnis	S1
11	821320046	Cintia Rerin Mootalu	FOK	Farmasi	D3
12	821320064	Nur Rachma Laodendiri	FOK	Farmasi	D3
13	831420022	Ridwan Febriyanto Biahimo	FOK	Penjasokesrek	S1
14	841420170	Via Selvina	FOK	Keperawatan	S1
15	931420058	Regina Dj. Ismail	FE	Manajemen	S1
16	931420076	Tri Murti	FE	Manajemen	S1
17	1011420106	Nadya Septya Mentari E. Kadir	FH	Ilmu Hukum	S1

Ditetapkan di Gorontalo
 2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK
 NIP 197605232006041002